



TEKNOLOGI TERHADAP PRIVASI DAN HAM

NAIDA MAHARANI KHOMSAH
UIN WALISONGO SEMARANG

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

*Kata Kunci: Teknologi, Perlindungan,
Tindak Pidana, HAM*



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

ABSTRAK

Teknologi mengubah kehidupan manusia yang begitu pesat karena kemajuan yang sangat signifikan, namun pesatnya kemajuan ini memungkinkan berdampak dan membawa tantangan baru yang besar terhadap privasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam hal positif maupun negative, oleh karena itu hal tersebut harus di perhatikan untuk hal yang lebih serius lagi terlebih bahwa data pribadi seharusnya dirahasiakan dan pengguna mewajibkan menjaga data tersebut dari awal mendapatkannya untuk mencegah hal yang tidak seharusnya terjadi. Terdapat sanksi tindak pidananya jika seseorang melakukan tindak kejahatan menyalahgunakan data privasi seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Terdapat pada Undang-undang dari pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Penelitian ini memberikan Pengetahuan mendalam mengenai bagaimana teknologi berinteraksi dengan privasi dan HAM, melihat pentingnya pengertian yang seimbang dan berkelanjutan terhadap perkembangan Teknologi di era yang maju.

Abstract

Technology changes human life so rapidly because of the significant progress, but this rapid progress has an impact and brings great challenges to privacy and human rights (HAM), both positive and negative, therefore it must be taken more seriously, especially that personal data should be confidential and users are obliged to protect the data from the beginning of obtaining it to prevent things that should not happen.

here are sanctions if someone commits a crime of misusing someone's privacy data for their own interests. There is a law from article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that everyone has the right to protection of self, family, dignity, and property under their control, and is entitled to a sense of security and protection from threats of fear to do or not do something that is a human right.

This research provides in-depth insight into how technology interacts with privacy and human rights, recognizing the importance of a balanced and sustainable approach to technological development in the developed world.

Keywords: Technology, Protection, Criminal offense, HAM (Human Rights)

correnpondence : sonyrizal2000@gmail.com



PENDAHULUAN

Pada dasarnya di era sekarang ini harus membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perkembangan zaman. Globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan Komunikasi, Teknologi dan Informasi. Teknologi bertujuan untuk memudahkan manusia untuk mengakses lebih gampang, manusia di era ini, terlebih di era Gen Z yang dimana seolah tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Semua orang mulai dari anak kecil anak TK (Taman Kanak-kanak) sampai orang yang sudah tua pun terikat dengan teknologi, seperti tidak mungkin jika seseorang di era ini tidak menggunakan teknologi untuk kegiatan kesehariannya. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan mulai dari mencari sumber informasi, belajar, bekerja maupun belanja pun bisa dilakukan dengan mudah di akses hanya dengan teknologi.

Dengan adanya perkembangan ini sangat penting memahami teknologi yang terbilang perkembangan sangat pesat karena manusia hidup selalu membutuhkan yang namanya teknologi. Dengan begitu pentingnya pemahaman dan kesadaran data yang bersifat pribadi membuat kita bisa memilih data mana yang harusnya kita jaga dan hanya kita yang bisa mengaksesnya, dengan begitu kita bisa melindungi data privasi yang bersifat pribadi, mulai dengan yang paling kecil seperti Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama dan Data pribadi mengidentifikasi seperti nomor telephone dan IP Address, dengan begitu data pribadi tidak mudah di salahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika terdapat penyalahgunaan data yang bersifat pribadi, maka tidak menutup kemungkinan terdeteksi adanya kelemahan system, data dapat menjadi penyalah gunaan data pribadi oleh pihak yang tidak tanggung jawab.


METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian Empiris (field research). Metode ini berdasarkan penelitian langsung mengenai mengamati peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bertujuan untuk menganalisis terkait data pribadi, Lembaga yang bersifat non pustaka.

Contoh kasus

Berawal dari seseorang yang berinisial A yang meminta pertolongan kepada R untuk meminjamkan uang/paylater (menggunakan identitasnya) dengan alasan ingin memberikan adiknya sebuah Smartphone yang kebetulan pada saat itu masa pandemic yang dimana semua orang menggunakan smartphone untuk beraktivitas sekalipun itu untuk sekolah online pada saat itu. Dengan A yang beralasan seperti itu, si R pun menjadi ada sedikit iba terhadap A. Sebelum mengiyakan permintaan tolong dari si A, R pun meminta surat perjanjian tulis tangan yang ber Materai untuk melunasi di bulan yang telah di tentukan. A Menyetujui Perjanjian tersebut.

Dengan Perjanjian tersebut R pun tidak bisa menolak A dan meniyakan permintaan tolong tersebut, dan karena si A merupakan teman R, R pun menjadi percaya. Dengan begitu R memberi pinjaman akun paylater kepada A. Dan benar A memberi sebuah Smartphone untuk adiknya tersebut, 2 bulan awal A bertanggung jawab dengan mencicil Paylater yang sudah di belikan sebuah Smartphone tadi.



Tetapi beberapa bulan selanjutnya A lepas tangan dan mengingkari perjanjian tersebut dan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan tidak mempunyai uang, hingga setiap bunga dari paylater pun menjadi bertambah, akun paylater R mendapatkan teror dari kebijakan akun paylater untuk segera membayar. Hingga akhirnya R pun kewalahan sendiri, R memutuskan melaporkan ke badan hukum jika akun dengan identitasnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya pemahaman dan Peran Pengguna dalam Sekuritas Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai layak atau tidaknya seseorang membagikan atau bertukar data pribadi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang harus di ketahui

- Pertama melalui pemerintah yang wajib melindungi data pribadi, tetapi negara tidak bisa bekerja sendiri, saat ini pemerintah sedang melakukan RUU (Rancangan Undang Undang) mengenai Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk upaya hukum
- Kedua, control dari diri sendiri yang seharusnya paham akan melindungi data pribadinya sendiri dan hal itu wajib, sudah tertulis dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
- Ketiga, Pengendali data pribadi yaitu para tokoh yang bertanggung jawab. Seperti Pemerintah yang mencatat data pribadi penduduk untuk kepentingan politik maupun negara, dan non pemerintah contohnya seperti marketplace yang biasanya untuk mengakses nya memerlukan data pribadi

Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Terlebih jika digunakan untuk hal yang merugikan terlebih jika pengguna tidak mengetahui jika identitasnya digunakan untuk Otoritas Jasa Keuangan atau Layanan pinjaman online contohnya seseorang melakukan pendaftaran pinjaman online memakai identitas bukan dirinya agar tidak rugi tetapi dengan jelas merugikan orang lain.

Bawasannya sebagai penggunapun harus dengan kesadaran bahwa tidak diperbolehkan satu seoranganpun tau identitas privasinya, Terdapat Dalam Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online.



2. Pelanggaran Penggunaan Data Pribadi yang bersifat Privasi dalam Penggunaan Teknologi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

Data Pribadi dibagi menjadi 2, yaitu data yang bersifat Spesifik dan bersifat Umum.

Data Spesifik contohnya seperti

- a. Informasi Mengenai Kesehatan
- b. Genetika
- c. Catatan Kejahatan
- d. Data Keuangan Pribadi
- e. Data anak.

Data pribadi yang bersifat Umum yaitu

- a. Nama Lengkap
- b. Jenis Kelamin
- c. Kewarganegaraan dan Agama
- d. Status


Dalam layanan aplikasi Layanan pinjaman online atau sering disebut Pinjol, banyak yang terkena dampak buruknya. Terlebih jika seseorang ini meminjam uang secara online tanpa pengajuan syarat yang ribet dan tanpa tatap muka. Hanya dengan memiliki aplikasi pinjaman online, uang bisa langsung cair. Persoalan terkait dengan pembiayaan kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi melalui akses perbankan konvensional sehingga perlu alternatif pembiayaan yang mudah untuk manusia, proses transaksi keuangan yang lebih praktis dengan menggunakan suatu aplikasi

Meminjam uang secara online tanpa pengajuan yang ribet tatap muka, ini lah yang menjadi incaran bagi orang yang tidak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan mudahnya teknologi untuk menipu seseorang.

Penyebar luasan data pribadi yang bersifat pribadi yang dilakukan tanpa izin dari pengguna

Terdapat 5 yurisdiksi untuk pelaku yang dengan sengaja menipu (September 2021)

1. Penipuan
Menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu dan itu jelas dianggap sebagai Tindakan penipuan.
2. Penggunaan Dokumen Palsu
Disebut sebagai Tindakan elegal karena menggunakan dokumen palsu untuk manipulasi.
3. Penggelapan
Jika seseorang meminjam tanpa mempunyai niat mengembalikan sama dengan dianggap sebagai penggelapan.
4. Pencuri Identitas
Menggunakan identitas pribadi seseorang tanpa izin bertujuan mengarah ke finansial dianggap sebagai pencuri identitas.
5. Pelanggaran Hukum Perbankan atau Keuangan
Menggunakan identitas tanpa izin untuk mendapatkan pinjaman online dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang perbankan ataupun Keuangan.



Ada beberapa hak yang dimiliki pengguna Ketika diminta data pribadinya, menanyakan informasi kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan dari menunjukkan data pribadi terkatup dalam RUU PDP.

- Untuk membatalkan kesalahan maupun ketidak akuratan data privasinya dengan cara membatalkan proses, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan membatalkan Kembali proses pendataan yang diberikan kepada yang bersangkutan meminta identitas pribadi.
- Selanjutnya mengajukan keberatan atas dasar didasarkan pemrosesan secara otomatis, jika kurang maka pengguna diperbolehkan untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas dasar pelanggaran data pribadinya.

3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Data Privasi

Pemerintah RUU akan segera disahkan menjadi UU agar dapat menjadi tumpu masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi

Jika sudah di sahkan mnejadi UU namun data pribadi tetap terjadi maka terdapat pada BAB XIII dalam draf RUU yang terdapat di kominfo terdapat Sembilan pasal ketentuan pidana:

Pasal 61 ayat (1) misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 Miliar.

Sementara ayat (2) berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana dengan paling banyak Rp20 Miliar.

Sedangkan ayat (3) berisi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling lama Rp70 Miliar.

Kemudian Pasal 62 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memaanng dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visial di tempat umum atau fasilitas pelayanan public yang dapat mengancam atau melanggar perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, dipidana dengan pidana pejara paling lama satu ahun atau dengan denda paling banyak 10 Miliar.

Selanjutnya dalam pasal 63 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan alat memproses atau pengolah data visual yang di pasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan public yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10 Miliar.

Pasal 64 yang memuat dua ayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan segaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lin sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun pidana dengan denda paling banyak Rp60 Miliar.

Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja menjual atau membeli data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dengan paling banyak Rp.50 Miliar.



Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan pasal 64 pada pasal 65 menyatakan terhadap terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian

Selanjutnya, Pasal 66 mengatur mengenai pihak mana saja yang dapat dikenakan pidana. Dalam ayat (1) disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dilakukan oleh korpulasi, pidanadapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.

Kemudian ayat (2) menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Sementara ayat (3) menyebutkan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak tiga kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

Terakhir, ayat (4) menyatakan, selain. Dijatuhi pidan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana ditambah berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang di peroleh atau hasil dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau Sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan pembuatan tertentu, penutupan seluruh atau Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan. Korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, dan pembayaran ganti kerugian.

Upaya menjaga privasi harus di upayakan Bersama, dalam artian dari sendiri wajib melindungi data pribadi yang privasi dengan begitu adanya Kerjasama dengan pemerintah untuk menjaga.

Dalam kasus ini terdapat beberapa tinjauan pada pasal, anatar lain:

- 1) Pasal 61 ayat 1 misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 Miliar.
- 2) ayat 2 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana dengan paling banyak Rp20 Miliar.
- 3) ayat 3 berisi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling lama Rp70 Miliar.
- 4) Pasal 64 yang memuat dua ayat menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan segaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lin sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun pidana dengan denda paling banyak Rp60 Miliar.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi

(UU PDP) mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Oleh karena itu, dalil kerugian dari Pemohon Perkara 108/PUU-XX/2022 sesungguhnya telah terakomodir dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP yang mengatur bahwa norma tersebut berlaku untuk setiap orang. Keterangan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan



Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mewakili Pemerintah dalam sidang keempat Perkara Nomor [108/PUU-XX/2022](#) sekaligus Perkara Nomor [110/PUU-XX/2022](#) tersebut. Perkara Nomor [108/PUU-XX/2022](#) dimohonkan oleh Leonard Siahaan, sementara Perkara Nomor [110/PUU-XX/2022](#) dimohonkan oleh Dian Leonaro Benny.

Landasan Yudiris

Undang-undang sudah meresmikan Undang-undang mengenai Perlindungan Data Pribadi terdapat pada UU No 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data pribadi. Dalam kaitannya dengan keamanan siber. Dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dalam system Elektronik hingga peraturan sectoral lainnya yang mengatur mengenai kewajiban organisasi keamanan siber, termasuk pengamanan data.

Banyak kemungkinan jika adanya hal tersebut yang sangat merugikan bagi nama pemiliknya, salah satu contoh yang pasti terjadi yaitu Ketika seseorang mencari pekerjaan karena banyak perusahaan melakukan cek SLIK sebelum menerima pelamar pekerja yang ingin bekerja, karena pelamar pekerjaan terdeteksi terjerat dalam paylater kemungkinan besar tidak di terima oleh perusahaan, karena terjerat pinjaman online dan transaksi jelas tercatat di system layanan keuangan (SLIK) atau BI Checking.


SIMPULAN

Pada intinya Berdasarkan dari berbagai tinjauan bahwa menjaga privasi data pribadi itu sangat penting. Baik seseorang itu berdalih ada Perjanjian sejak awal, dan Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, hal ini harus seimbang untuk menjaga nya. Dalam kasus diatas terdapat kebijakan pasal, empat Pasal yang diberikan kepada pelaku karena dengan sengaja melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri.

Hal yang seharusnya di sadari oleh masyarakat dan ditekankan bawasannya data pribadi yang bersifat privasi tidak boleh seorang mengetahuinya selain dirinya, terkecuali jika terdapat kebijakan dari pemerintah untuk mengahkses data privasi.

SARAN

Jika terdapat seseorang yang dengan sengaja mengakses data pribadi tanpa sepengetahuan maka Atas hal tersebut harus segera melaporkan kejadian ke pihak yang berwenang dan mengambil Tindakan hukum. Sebaiknya pengguna sadar akan tidak diperbolehkannya meminjamkan akun terdapat orang terdekatnya sekalipun karena jika rugipun pengguna yang akan menanggungnya. Pengguna yang dirugikan membetalkan proses, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan membatalkan Kembali proses pendataan yang diberikan kepada yang bersangkutan meminta identitas pribadi. Seharusnya lebih diperhatikan lagi pada kasus ini untuk menindak lanjuti baik pengguna yang merasa terugikan dan pihak dari penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Islamy, Imam Teguh, Sisca Threecya Agatha, Rezky Ameron, Berry Humaidi Fuad, Evan Evan, and Nur Aini Rakhmawati. "Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21-28.

Djafar, Wahyudi. "Hukum perlindungan data pribadi di indonesia: lanskap, urgensi dan kebutuhan pembaruan." In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, vol. 26. 2019.

Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105-119.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9-16.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>
<file:///Users/macpro/Downloads/BAGUS-MUNIR-UPAYA+PENCEGAHAN+PENYALAHGUNAAN.pdf>

Suharyanti, N.P.N. and Sutrisni, N.K., 2021. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* (Vol. 1, No. 1, pp. 119-134).

Na'im Al Jum'ah, Muhammad. "Analisa Keamanan Dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi." *Cyber Security Dan Forensik Digital* 1, no. 2 (2019): 39-44.

<https://kawanhukum.id/pentingnya-kesadaran-melindungi-data-pribadi-di-era-digital-indonesia/>

<file:///Users/macpro/Downloads/592-Article%20Text-1689-1-10-20221211.pdf>

<file:///Users/macpro/Downloads/592-Article%20Text-1689-1-10-20221211.pdf>
<file:///Users/macpro/Downloads/592-Article%20Text-1689-1-10-20221211.pdf>


Soraja, A., 2021, December. Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 20-32).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 01, Number 04, 2023 pp. 1-6

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Firdaus, Indriana. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 23-31.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/>

<file:///Users/macpro/Downloads/30092-Article%20Text-35195-1-10-20190806.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipu-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-pinjol-lakukan-ini-lt634ecf40680b7/>

<file:///Users/macpro/Downloads/4290-13823-1-PB.pdf>

<file:///Users/macpro/Downloads/30092-Article%20Text-35195-1-10-20190806.pdf>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>

<https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/157>